

PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS KECURANGAN DAN KESALAHAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI NASABAH DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA

Yuliana,¹Ahmah Syaifudin,² Afandi,³ Usman Syahirul Azmani⁴

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjend Haryono No. 193 Malang 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249
Email: yuliamaheswari99@gmail.com

ABSTRACT

According to Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, a bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them to the public in the form of credit or other forms for certain purposes. The method used is Normative juridical. Formulation of the problem What are the forms of fraud and errors in electronic transactions that cause losses to customers in banking? What is the responsibility of banks for fraud and errors in the perspective of Indonesian positive law? This research was conducted to obtain materials in the form of: theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject matter. In conclusion, forms of fraud and errors in the form of Misuse of Customer Information Data, Transaction Errors by bank tellers. criminal liability in Article 47 paragraph (1), Article 47 paragraph (2), Article 47A, Article 48 paragraph (1), Article 48 paragraph (2), Article 49 paragraph (1) letter a to letter c, Article 49 paragraph (2) letter a and letter b, Article 50 and Article 50A of the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998.

Keywords: *Fraud, Error, Banking Efforts*

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk tujuan tertentu. Metode yang digunakan adalah yuridis Normatif. Rumusan masalah Bagaimana bentuk kecurangan dan kesalahan transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian bagi nasabah di perbankan?. Apa tanggung jawab perbankan terhadap kecurangan dan kesalahan dalam perspektif hukum positif indonesia ? Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan berupa: teori, konsep, asas hukum dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kesimpulannya, bentuk kecurangan dan kesalahan berupa Penyalahgunaan Data Informasi Nasabah ,Kesalahan Transaksi Oleh teller bank. pertanggungjawaban pidana pada Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

Kata kunci: Kecurangan, Kesalahan, Upaya Perbankan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pada era ini jumlah penduduk semakin bertambah seiring dengan perkembangan ekonomi dan majunya teknologi. Maka dari itu hal ini berdampak positif bagi manusia karena banyak memberikan manfaat dalam melakukan segala hal. Semakin meningkatnya kebutuhan konsumen maka semakin berlomba-lomba pula para penyedia barang dan jasa dalam berinovasi serta memperluas teknologinya demi memenuhi kebutuhan pangsa pasar.⁵Persaingan dalam produk, layanan, dan bentuk pelayanan semakin membuat masyarakat menjadi lebih waspada dan selektif dalam memilih bank sebagai tempat untuk menyimpan uang mereka. Oleh karena itu, bank perlu mengambil langkah-langkah baru dalam mengembangkan produk, layanan, dan fasilitas yang dapat mendukung perkembangan bank dan memenangkan kepercayaan nasabah.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk tujuan tertentu. Meningkatkan standar hidup rakyat. Mengacu pada upaya yang dilakukan perbankan yaitu menarik uang masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, maka bank dapat menghimbau masyarakat untuk turut serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, dan pertumbuhan perekonomian masyarakat itu sendiri.

Selain untuk menciptakan lembaga perbankan yang sehat, penerapan prinsip kehati-hatian juga dimaksudkan untuk menjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya. Dalam sektor perbankan ada dikenal istilah *know your customer principle* atau prinsip mengenali nasabah. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir adalah PBI Nomor 5/21/PBI/2003. Dalam peraturan tersebut, prinsip mengenal nasabah diartikan sebagai prinsip yang diterapkan lembaga perbankan untuk mengetahui identitas nasabah. Prinsip mengenali nasabah merupakan asas atau dasar yang digunakan lembaga perbankan untuk mengetahui segala sesuatu tentang nasabah yang berkaitan dengan penggunaan jasa perbankan, mulai dari identitasnya hingga kegiatan transaksinya.⁶

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014), hlm 3

⁶ Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai dugaan lenyapnya uang nasabah di Bank Victoria Syariah (BVS). Sebelumnya, PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) mengumumkan kepemilikan dana deposito perusahaan senilai Rp 13,5 miliar di BVS. Namun, deposito itu tidak dibayarkan BVS dengan alasan dana deposito diduga digelapkan oleh oknum karyawan. Informasi ini pun diketahui oleh POLA sebagai pemilik dana deposito ketika dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Lebih lanjut ia menjelaskan, OJK telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan mendorong percepatan penyelesaian permasalahan tersebut dengan meminta bank menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan POJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Dia mengatakan, BVS berkomitmen menuntaskan kasus ini.

Ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi merupakan amanah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Untuk dapat melihat ketentuan tersebut sebagai ketentuan mengenai privasi dan data pribadi, pendapat Warren dan Brandeis dalam karyanya yang berjudul “The Right to Privacy” menyatakan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati kehidupan dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya.⁷

Penerapan prinsip mengenali nasabah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Dari definisi tersebut jelas bahwa prinsip mengenal nasabah merupakan upaya lembaga perbankan untuk meminimalisir risiko hukum dan juga reputasi terkait dengan pemanfaatan jasa perbankan untuk transaksi keuangan yang bertentangan dengan hukum, seperti pencucian uang, aliran dana teroris, perdagangan narkoba, human trafficking, dan lainnya.

Data dan Informasi Pribadi dapat diatur dalam Permen Kominfo No.20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, undang-undang privasi dan serupa lainnya yang berlaku dan dapat mencakup informasi mengenai usia, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, alamat, rincian kontak, pendapatan, alamat email, majikan ras, asal etnis, media sosial username akun dan URL, kondisi kesehatan atau medis fisik atau

(Know your Customer Principles, Hal 3

⁷ Sinta Dewi, Aspek Perlindungan Data privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Refika, Bandung, 2015. Hal.12

mental, pola makan, hobi, hiburan, olahraga, belanja, gaya hidup digital dan pilihan restoran, penyedia utilitas, dan pilihan perbankan.

Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin. Ia mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi. Di bawah pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan data pribadi Indonesia tersebar di berbagai undang-undang.

Menurut Abdul Rasyid, Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya . Pasal ini secara tegas mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah nasabah penyimpan. Sejalan dengan Pasal di atas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Informasi Pribadi Konsumen. Surat Edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.⁸

Dalam hal ini perlu adanya peran atau upaya perbankan untuk mencegah terjadinya kebocoran data rahasia nasabah agar nasabah tidak mengalami kerugian dan merasa aman dalam menyimpan uangnya di bank sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan. Bila ditinjau dari segi hukum perdata, Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “ setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mengharuskan orang yang kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu.”

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap bentuk kecurangan dalam perbankan., dan mengajukan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kecurangan Dan Kesalahan Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Nasabah Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia”

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana bentuk kecurangan dan kesalahan transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian bagi nasabah di perbankan, Apa tanggung jawab perbankan terhadap kecurangan dan kesalahan dalam perspektif hukum positif indonesia.

⁸ Abdul Rasyid, <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>, Universitas Binus, Jakarta, 2017, Diakses 8/8/2019

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu, digunakanlah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder . Pengumpulan bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. BENTUK KECURANGAN DAN KESALAHAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Perlindungan hukum bagi nasabah adalah dengan melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen, meskipun beraneka ragam. Perlindungan hak-hak nasabah pra-transaksi meliputi perlindungan kebutuhan nasabah atas informasi tentang spesifikasi produk atau jasa perbankan. Informasi yang disediakan bank harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah sebagai dasar bagi nasabah untuk memilih dan membandingkan antara produk atau jasa perbankan yang satu dengan produk jasa perbankan lainnya.⁹

Konsep perlindungan hukum mendapatkan landasaan dari sila kelima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, yakni sebagai berikut:

1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.

⁹ Hetty Hassanah, 2013, Perlindungan hokum terhadap kreditur, Bandung

5. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
6. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
10. Organisasi Internasional adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Adapun mengenai berbagai bentuk-bentuk kecurangan dan kesalahan transaksi elektronik antara lain meliputi :

1) Penyalahgunaan Data Informasi Nasabah

Menurut Undang-Undang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan bank adalah lembaga yang mengatur kegiatannya. Sehari-harinya bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat peminjaman uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

¹¹ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedua

Fungsi lain bank dikenal juga sebagai tempat menukarkan uang, mentransfer uang, atau menerima segala macam pembayaran dan penyetoran. atas kepercayaan para nasabahnya yang mempercayakan dananya serta jasa-jasa lainnya melalui perbankan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Oleh karena itu, bank harus memastikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat, pihak yang telah atau akan menyimpan dananya, dan pihak yang telah atau akan menggunakan jasa bank lainnya tetap terjaga pada tingkat yang dapat diterima tinggi.¹²

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing secara hati-hati, menyeluruh, dan profesional sehingga dapat memperoleh kepercayaan masyarakat. Prinsip kehati-hatian harus menjadi prinsip utama yang diterapkan oleh bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Pengawasan terhadap perbankan penting dilakukan, tidak hanya untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, namun juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi pembangunan ekonomi dan inflasi. Pengawasan terhadap bank akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu sendiri.

Gagasan pembentukan lembaga khusus pengawasan perbankan sudah terealisasi muncul sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.¹³

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan untuk membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, paling lambat pada akhir tahun 2010, dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:

“(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah penyelenggara, pengawas, dan karyawannya dari perilaku:

- a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

¹³ *Ibid*, hlm 144.

b. menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga dapat merugikan konsumen.”

Sesuai dengan Paragraf 3 Pelindungan Data dan Informasi Konsumen

Pasal 19

(1) PUJK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen.

(2) Data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. perseorangan:

1. nama lengkap;

2. Nomor Induk Kependudukan;

3. alamat;

4. tanggal lahir dan/atau umur;

5. nomor telepon;

6. nama ibu kandung;

7. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK; dan/atau

8. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. korporasi:

1. nama;

2. alamat;

3. nomor telepon;

4. dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal Direksi, Dewan

Komisaris, dan pemegang saham; dan/atau

5. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

(3) Kewajiban PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar

pemrosesan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

(4) Dalam hal PUJK bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola data dan/atau informasi Konsumen, PUJK

wajib memastikan pihak lain tersebut menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) PUJK wajib memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh salinan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dilihat dari kasus pelanggaran perlindungan data pribadi nasabah di Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi nasabah tidak saja hanya dikarenakan oleh ulah oknum pegawai bank, tetapi juga karena adanya kelemahan hukum positif tentang perlindungan data pribadi nasabah di Indonesia.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia memberikan kesempatan yang luas serta ruang gerak bagi pelaku usaha dan pelaku kecurangan perbankan untuk menggunakan data pribadi nasabah tanpa persetujuan nasabah tersebut yang sangat merugikan kepentingan nasabah itu sendiri. Secara konvensional sengketa biasanya diselesaikan melalui pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Dari segi struktur, DPR bersama-sama pemerintah dan instansi terkait sebagai stakeholder, belum dapat memformulasikan suatu perubahan hukum yang benar-benar menjadi pedoman untuk melakukan pengawasan dan penindakan yang kepada pelaku usaha agar tidak merugikan konsumen.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia memberikan kesempatan yang luas serta ruang gerak pelaku usaha dan pelaku kejahatan perbankan untuk menggunakan data pribadi nasabah tanpa persetujuan nasabah tersebut yang sangat merugikan kepentingan nasabah itu sendiri.

Kelemahan secara struktur pada dasarnya akan berimbas pada substansi, yaitu mengenai pengaturan-pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun kelemahan substansi hukum dalam hukum positif yang mengatur tentang perlindungan data pribadi nasabah di Indonesia, belum memadainya ketentuan mengenai perlindungan data pribadi yang ada sekarang ini. Penggunaan data pribadi oleh pelaku usaha belum diatur secara lebih detail misalnya mengenai batasan berapa lama pelaku usaha diizinkan menyimpan data pribadi

¹⁴ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 2

nasabah. belum diaturnya ketentuan mengenai badan yang secara khusus dibentuk untuk mengawasi penggunaan data pribadi nasabah.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karenadengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁵Strategi bisnis yang semata-mata mengejar keuntungan tanpa melihat dampak buruk bagi konsumen tentu saja mengakibatkan ketidak seimbangan dalam dunia ekonomi.

Dua hal paling berat yang dihadapi oleh industri perbankan di Indonesia adalah pertama kegagalan bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menyerap pertumbuhan kredit. Ditambah lagi dengan tidak transparannya praktik pengelolaan bank menimbulkan kesulitan untuk mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan pengurus dan pejabat bank.

Kedua adalah masalah yang paling berat yaitu kegagalan badan pengawas bank dalam menghadapi kelalaian, penipuan, dan penggelapan yang dilakukan pengurus bank.¹⁶

Bocornya/penyalahgunaan data pribadi nasabah telah menjadi isu sentral dalam industri perbankan. Permasalahan ini menjadi krusial karena terkait dengan keamanan dan kepercayaan nasabah terhadap eksistensi lembaga perbankan sehingga perlu diatasi

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana.2008. hlm. 157-158

¹⁶ Leo J. Susilo & Karlen Simarmata, Good Corporate Governance pada Bank Umum, Bandung: PT. Hikayat Dunia, 2007, hal. 1.

semaksimal mungkin. Perlu sosialisasi dan edukasi secara terus menerus yang dilakukan oleh pihak OJK, BI dan lembaga perbankan sendiri, baik kepada karyawannya agar tidak melakukan perbuatan jual beli data nasabah tanpa adanya persetujuan dari nasabah maupun kepada nasabah terkait dengan pentingnya untuk selalu lebih berhati-hati dalam melakukan segala transaksi dengan menggunakan kartu debit (nontunai) dan atau transaksi online yang mencantumkan banyak data-data pribadi sehingga kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi bisa diminimalisasi.¹⁷

2) Penggelapan Dana Nasabah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.¹⁸

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.¹⁹

Penyalahgunaan/penyimpangan terjadi karena tiga (3) kondisi yang biasa disebut dengan istilah Fraud Triangle, yaitu adanya kesempatan (*opportunity*), adanya tekanan (*pressure*) serta karena sikap atau karakter (*rationalization*). Pada prinsipnya fraud memiliki tiga unsur, yaitu : adanya perbuatan yang melawan hukum, dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi serta dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok, disisi lain dapat merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung.²⁰

Memperbincangkan kecurangan dalam industri perbankan, khususnya dalam kasus penggelapan dana nasabah bank sejatinya selalu menjadi topik yang menyedot perhatian banyak pihak. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan sebuah institusi yang mengedepankan kepercayaan dari masyarakat luas. Perbankan merupakan sebuah bisnis

¹⁷ <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>

¹⁸ <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>

¹⁹ Muhamad, 2017, Manajemen Dana Bank Syariah, Cetakan Ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 114.

²⁰ Faridah, Hana, "Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-undang Perbankan", *urnal Hukum Positum*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Desember 2018, hlm. 109.

yang bergerak di bidang untuk menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya.

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu istilah umum dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar (Albrecht et al., 2012). Association of Certified Fraud Examiners dalam Karyono (2013) telah mengklasifikasikan fraud ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu, pertama, penyimpangan aset (*Asset Misappropriation*) meliputi penyalahgunaan, penggelapan aset atau harta perusahaan oleh pihak di dalam atau di luar perusahaan. Kedua, kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) sering kali dikenal sebagai management fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini karena mayoritas pelaku berada pada tingkat atau kedudukan di lini manajerial (*pejabat eksekutif dan manajer senior*).

Merujuk pada, pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Nasabah yang menyimpan uang pada suatu bank disebut sebagai nasabah penyimpan. Unsur utama dari nasabah penyimpan, ialah nasabah yang yang menempatkan uangnya kepada Bank dalam bentuk perjanjian. Hal ini berhubungan dengan Pasal 1313 KUHPdata, yakni suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang dengan satu orang atau lebih. Hubungan hukum dana simpanan nasabah pada bank dengan perbankan sendiri diatur secara komprehensif dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.²¹

Pengertian penggelapan adalah barang yang digelapkan sudah berada dalam penguasaan pihak yang menggelapkan, yang membedakan dengan pencurian adalah dalam pencurian barang itu belum berada pada pihak pencuri, melainkan harus dicuri. Perbedaan kedua tindak pidana ini adalah menyangkut objek tindak pidana itu sendiri, dan yang tidak dapat dipisahkan, ialah keberadaan barang atau benda yang digelapkan, diperoleh bukan dari tindak pidana oleh pihak yang menggelapkan barang tersebut.

Dalam kasus penggelapan dana nasabah ini merupakan jenis kecurangan dalam sektor perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank atau karyawan bank dengan berbagai modus operandi. Modus operandi tersebut diantaranya seperti cara memasukkan data atau identitas atau tanda tangan tanpa izin yang berakibat hilangnya dana simpanan nasabah pada bank

²¹ Cynthia Aprilyanti, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara angkatan 2019 & Anggota Justitia Academy Team Batch 3.

baik berupa deposito berjangka maupun tabungan, karena ditarik dan/atau diambil oleh orang lain yang tidak sah secara hukum dengan kata lain bukan pemilik dari rekening tersebut.

Menyikapi hal tersebut, kiranya perlu adanya peningkatan tingkat profesionalitas pelaku industri perbankan dalam melakukan kewajiban dan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi loyalitasnya pelaku industri perbankan dan meningkatkan rasa kepercayaan bagi masyarakat luas.

3) Kesalahan Oleh Teller Bank

Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang serta sebagai lembaga yang memberi jaminan kepada nasabahnya.

Pasal 7 ayat (1) Perintah Transfer Dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik. Secara tertulis dimaksud melalui teller bank, pelaksanaan Transfer Dana sesuai dengan UUTD. Perintah Transfer Dana oleh pengirim asal berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 ayat (1) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi: a) Identitas Pengirim Asal; b) Identitas Penerima; c) Identitas Penyelenggara Penerima Akhir; d) Jumlah Dana dan Jenis Mata Uang yang Ditransfer; e) Tanggal Perintah Transfer Dana; dan f) Informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait Transfer Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana.

B. PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN TERHADAP KECURANGAN DAN KESALAHAN TERHADAP TRANSAKSI ELEKTRONIK

Berdasarkan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang dalam hal ini adalah nasabah dengan pihak bank, dapat melakukan gugatan kepada pihak yang menyebabkan kerugian. Kualifikasi gugatan hukum yang umum adalah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.²²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sudah mendefinisikan tentang perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPer yakni; "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

²² Thomas, Joice. "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah." *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 122-137.

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Walaupun demikian bank tidak selalu menjadi pelaku atas kerugian yang diderita nasabah, namun bank sebagai penyedia jasa dan sistem elektronik tentu tidak bisa lepas dari tanggung jawab akan keamanan nasabah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU Perbankan, pihak bank memiliki tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan “pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Pengaturan mengenai kewajiban bank untuk mempertanggung jawabkan dana nasabahnya dapat ditemukan juga dalam tingkatan aturan yang lebih rendah yakni pada Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Pasal 10 aturan tersebut menyebutkan “Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus”.

Selain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan Peraturan yang berisikan kewajiban bank mengganti rugi atas kerugian yang diderita nasabahnya. Pengaturan tersebut terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 29 yang menyebutkan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib

bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Proses ganti rugi kepada nasabah yang menderita kerugian harus ada pembuktian terlebih dahulu mengenai penyebab hilangnya dana nasabah tersebut. pembuktian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kerugian nasabah disebabkan perilaku melawan hukum pihak lain atau murni karena kesalahan daripada nasabah. Pihak yang harus membuktikan dan menyelidiki adalah bank itu sendiri, ini terkait dengan kemampuan bank yang menguasai teknologi dan membawa data-data transaksi nasabah sehingga bank berkewajiban membuktikan hal tersebut.

Riwayat transaksi nasabah dapat diketahui dengan menelusuri data transaksi seperti penyetoran, penarikan, dan/atau pengiriman dana melalui ATM/teller bank/e- banking yang menyebabkan berkurangnya dana nasabah tersebut. setelah data-data tersebut didapatkan maka akan dilakukan klarifikasi kepada nasabah. Nasabah akan ditanya yang manakah

transaksi yang dilakukan nasabah dan yang manakah transaksi yang tidak dilakukan nasabah. Jika ditemukan transaksi-transaksi yang mencurigakan dan bukan dilakukan oleh nasabah itu sendiri, maka akan dilakukan pengecekan lebih lanjut seperti pengecekan CCTV jika transaksi tersebut dilakukan melalui mesin ATM atau mengecek detail login jika transaksi yang dianggap mencurigakan tersebut dilakukan melalui mobile banking. Tentu saja prosedur penanganan setiap instansi bank berbeda-beda, namun dengan mengecek hal-hal tersebut akan diperoleh informasi berupa siapa-siapa saja yang sudah melakukan proses transaksi menggunakan ATM atau akun e-banking milik nasabah.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa sebelum menyimpan uang di bank dan sebelum menjadi nasabah suatu bank, seseorang harus mendaftar terlebih dahulu ke bank yang bersangkutan. Dengan kata lain, terjadi kontrak atau perjanjian tertulis antara pihak bank dengan orang tersebut yang menyatakan bahwa orang itu telah terikat dengan peraturan perbankan yang bersangkutan. Sah tidaknya suatu kontrak atau perjanjian yakni diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa sebelum menyimpan uang di bank dan sebelum menjadi nasabah suatu bank, seseorang harus mendaftar terlebih dahulu ke bank yang bersangkutan. Dengan kata lain, terjadi kontrak atau perjanjian tertulis antara pihak bank dengan orang tersebut yang menyatakan bahwa orang itu telah terikat dengan peraturan perbankan yang bersangkutan. Sah tidaknya suatu kontrak atau perjanjian yakni diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

Prinsip-prinsip Pertanggung Jawaban menurut Edmon Makarim dalam bukunya pengantar Hukum Telematika mengemukakan beberapa prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum yang dibedakan sebagai berikut:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability/liability based on fault*)
- 2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability principle*)
- 3) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
- 4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*).
- 5) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan.

Adapun pertanggungjawaban yang dilakukan secara pidana korporasi yakni:

- a) Pengurus korporasi sebagai pembuat/pelaku tindak pidana dan penguruslah yang harus bertanggungjawab.

b) Korporasi sebagai pembuat/pelaku tindak pidana namun penguruslah yang harus bertanggungjawab.

c) Korporasi sebagai pembuat atau pelaku tindak pidana dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab.

Terkait dengan hal ini, penulis menilai, jika tindak pidana perbankan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana termuat dalam “teori-teori sistem pertanggungjawaban pidana korporasi” tersebut diatas misalnya: dapat diidentifikasi bahwa tindak pidana perbankan dilakukan oleh senior officer atau directing mind, tindak pidana memenuhi rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama korporasi, tindak pidana dilakukan oleh organ atau pengurus korporasi dalam lingkup pekerjaannya, tindak pidana itu memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi. terdapat kesalahan sejumlah orang secara kolektif atau tindak pidana dilakukan oleh atau hasil kesepakatan dari sekumpulan orang yang ada pada korporasi tersebut. Oleh karenanya, korporasi harus dinilai dapat melakukan tindak pidana dan harus dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana pula.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan Data Informasi Nasabah diatur didalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 40 kecuali yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 yang selanjutnya disebut dengan “Rahasia Bank”. 2. Penggelapan Dana Nasabah Penyalahgunaan/penyimpangan terjadi karena tiga (3) kondisi yang biasa disebut dengan istilah Fraud Triangle, yaitu adanya kesempatan (opportunity), adanya tekanan (pressure) serta karena sikap atau karakter (rationalization). 3. Kesalahan Transaksi Oleh teller bank dalam Pasal 78 Undang-Undang Transfer Dana. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, pihak bank memiliki tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan serta pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Model pertanggungjawaban pidana ini mendominasi sistem pertanggungjawaban pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya, ketentuan dan pertanggungjawaban pidana pada Pasal 47 ayat (1), asal 47 ayat (2), Pasal 47A, Pasal 48

ayat (1), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan masih menganut model atau sistem pertanggungjawaban pidana ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika , Jakarta, 2014, hlm. 1.
- Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal.5.
- Andi Sofyan, S. H. (2017). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Prenada Media.
- Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. *Privat Law*, 9(1), 218-226.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,
- Djaja, E. (2010). Penyelesaian sengketa hukum teknologi informasi dan transaksi elektrik: kajian yuridis penyelesaian secara non litigasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. (No Title).
- Dimas Hutomo. (28 Januari 2019). Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 11.32 WIB.
- Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedua 2012, hlm 134.
- Edmon Makarim. Pengantar Hukum Telematika, Badan penerbit FH UI, Rajawali Pers, hlm 368-378.
- Ekawati, D. (2018). Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming ditinjau dari perspektif teknologi informasi dan perbankan. *UNES Law Review*, 1(2), 157-171.
- Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 2
- Hermansyah, S. H. (2020). Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3. Prenada Media.

- Harahap, M. Y. (2005). *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
<https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>.
- Juniawan, Komang. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM Pada Bank Swasta Nasional di Denpasar.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 2 (2013): 1-20.
- Juita, S. R., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 407-419.
- Kaimuddin, A. (2015). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), 258-279.
- Kasmir, D. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kusuma, M. J., & SH, M. (2019). *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Nusamedia.
- Rustandi, R. (2017). *Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015*. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Soerjono, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.